

PAJAK - AIR - TANAH

2011

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 4, LD. 2012/ NO. 1 KAB. ACEH BESAR: 17 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG PAJAK AIR TANAH.

ABSTRAK : - Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Karunia Allah Yang Maha Kuasa yang mempunyai manfaat serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya; bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah digolongkan kedalam jenis Pajak Kabupaten dan perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah bahwa, Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pajak Air Tanah.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010.

- Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Pajak, Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa, Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Januari 2012.

2011;